

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan dan analisis dari beberapa bab di atas, maka bab ini penulis bagi menjadi tiga bagian

#### A. Kesimpulan

1. Ada beberapa alasan mengapa Lajnah Falakiyah PPMH masih mempertahankan kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan Kamariah:

- Secara Historis kitab *Sullam al-Nayyiraini* sudah digunakan sejak masa Kiai Yahya
- Dasar pemikiran Lajnah Falakiyah PPMH menggunakan kitab *Kitab Sullamun Nayyirain* tercantum dalam kitab karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi itu sendiri bahwa boleh bagi orang yang ahli hisab mengamalkan hisabnya, pendapat lain mengatakan wajib, demikian juga bagi orang yang membenarkan/ mempercayai (hasil hisab)
- Kitab *Sullam al-Nayyiraini* diajarkan kepada para santri PPMH

2. Implementasi kitab *Sullam al-Nayyiraini* oleh Lajnah Falakiyah dalam hal menentukan awal bulan kamariah tidak hanya berdasarkan ijtimak *qabla al-Ghurub*, melainkan masih mempertimbangkan kriteria imkan rukyat dua derajat sebagaimana pemerintah kecuali pada bulan Ramadan hanya menggunakan metode ijtimak *qabla al-Ghurub* Ini dilakukan sebagai langkah *ihtiyat* atau kehati-hatian dalam menjalankan ibadah puasa

Ramadan dengan alasan lebih baik memulai puasa lebih dahulu daripada ketinggalan puasa sehari.

## B. Saran-saran

1. Hendaknya Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda melakukan muqorobah terhadap kitab-kitab falak yang lain. Dengan begitu akan ditemukan hasil hisab yang valid sehingga bisa digunakan acuan dalam menetapkan awal bulan Kamariah
2. Perlu adanya kajian ulang tentang kriteria imkan rukyat dua derajat bila kitab *Sullam al-Nayyiraini* masih tetap digunakan. Setidaknya kriteria imkan dikembalikan seperti semula sebagaimana yang dulu menggunakan kriteria 6-7 derajat.
3. Perlu adanya sikap tegas Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda tentang hisab yang dipakai apakah memang menggunakan imkan rukyah atau wujudul hilal
4. Marilah kita mengedepankan sikap toleran terhadap golongan yang berbeda dalam menetapkan awal bulan kamariah untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan umat Islam di Indonesia.

## C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini, dengan keyakinan bahwa apa yang penulis hasilkan, meskipun merupakan upaya optimal, tetapi masih ada kekurangan dan kelemahan dari berbagai segi. Segala saran, kritik konstruktif tetap penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan pada masa yang akan datang. Dan

akhirnya, semoga skripsi ini bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya dan mendapatkan ridlo Allah SWT. Amin. *Wallahu a'lam bi al-Shawab.*